



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung kelancaran proses pemberian fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2021, perlu adanya perubahan kebijakan pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021 Nomor 77 Tahun 2021;
 - b. bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan seleksi calon penerima fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2021 disederhanakan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 - c. dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : bui6oa

Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021



- Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 558 Tahun 2021 tentang Layanan Sertifikasi Halal;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
 15. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2021.



KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. BAB II, huruf B nomor 2a mengenai Persyaratan Calon Penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal BPJPH Tahun 2021, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

2. Persyaratan Khusus

a) Jalur Reguler

- Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
- Memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet dan paling banyak 1 (satu);
- Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
- Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH).

2. BAB II, huruf C mengenai Seleksi Calon Penerima Fasilitasi Sertifikasi Halal BPJPH Tahun 2021 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. BPJPH menyampaikan pemberitahuan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK tahun 2021 melalui media informasi resmi Kementerian Agama dan/atau BPJPH dengan menginformasikan kuota fasilitasi BPJPH dalam satu waktu (termin).

2. Seleksi data pelaku usaha bersifat terbuka untuk semua pelaku UMK yang telah memenuhi syarat, dapat diajukan oleh Instansi/Lembaga Pembina atau pelaku usaha secara perseorangan.



3. Pendaftaran Fasilitas Sertifikasi Halal tahun 2021 dapat dilakukan dengan:
 - a. Mengisi pengajuan permohonan Fasilitas Sertifikasi Halal tahun 2021 pada laman sistem informasi halal <https://ptsp.halal.go.id/> (SI-Halal);
 - b. Menghubungi secara langsung Petugas Layanan Sertifikasi Halal di kantor BPJPH atau Satgas Daerah dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Petugas dapat melakukan pendampingan pengajuan permohonan Fasilitas Sertifikasi Halal tahun 2021 pada laman SI-Halal.
 4. Pendaftaran Fasilitas Sertifikasi Halal tahun 2021 dibuka mulai pemberitahuan ditayangkan secara resmi oleh BPJPH sampai dengan 10 November 2021 atau sampai kuota telah terpenuhi.
 5. Seleksi berdasarkan kesesuaian data dan pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan yang diajukan melalui laman SI-Halal.
 6. Bagi penerima Fasilitas Sertifikasi Halal tahun 2021 yang telah memenuhi persyaratan, akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
3. BAB II, huruf E nomor 1 mengenai Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
1. Jalur Reguler
 - a. Pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal dengan menyertakan dokumen persyaratan:
 - 1) Surat permohonan Sertifikat Halal, yang ditujukan kepada Kepala BPJPH (Format 1)
 - 2) Data pelaku usaha, yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - 3) Dokumen penyelia halal
 - Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);



- Salinan surat keputusan penetapan penyelia halal dari pimpinan pelaku usaha;
 - Daftar riwayat hidup;
 - Salinan sertifikat penyelia halal (jika ada).
- 4) Daftar produk dan bahan yang digunakan (Format 2)
 - 5) Pengolahan produk
Memuat keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
 - 6) Dokumen sistem jaminan produk halal.
 - 7) Surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait.
 - 8) Surat Pernyataan (Format 3).
 - 9) Foto proses produksi.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan data dokumen persyaratan oleh BPJPH. Untuk dokumen persyaratan yang dinyatakan telah lengkap, petugas akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2021

Plt. KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,



MASTUKI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : bui6oa

Format 1
Surat Permohonan

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Permohonan Sertifikat Halal

Yth. Kepala BPJPH
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Kontak :

Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Salinan surat izin usaha;
2. Dokumen penyelia halal;
3. Daftar nama produk dan bahan yang digunakan;
4. Proses pengolahan produk berupa alir proses proses produksi;
5. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Seluruh dokumen ini adalah benar adanya. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat hal-hal yang dinyatakan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi akibat dari tindakan tersebut.

Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai syarat untuk dikeluarkan Sertifikat Halal dalam pengakuan kehalalan suatu produk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(stempel)

(_____)



Format 3
Surat Pernyataan

[Kop Surat]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (sesuai KTP) :
Jabatan :
Nomor Kontak :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal dari pihak mana pun;
2. Kami telah melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu selama ... tahun;
3. Kami bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal);
4. Kami bersedia hanya mencantumkan label halal pada produk yang telah disertifikasi halal;
5. Saya menjamin kebenaran kelengkapan data dan dokumen yang menjadi persyaratan penerimaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari Kementerian Agama RI;
6. Apabila dikemudian hari data dan informasi, serta pernyataan yang saya buat ini tidak benar dan terbukti merugikan Negara, maka saya bersedia mengembalikan biaya fasilitasi sertifikasi halal kepada Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

[Nama Perusahaan]

[ttd] [bermeterai Rp10.000,-]

[nama yang menandatangani]



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : bui6oa